



Kecamatan Malinau Utara

JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara

Pelayanan bidang tata pemerintahan

No. SK : NOMOR : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. SKPT dari Desa;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak I (Pembeli tanah);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak ke II (Penjual tanah);
4. Kwitansi pembelian;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Camat malinau Utara dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon / pihak yang diberi kuasa;
3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan Penguasaan dan Penguasaan Tanah, (SKPT) jika berkas tidak sesuai berkas dikembalikan kepada pemohon / pihak yang diberi kuasa untuk dilengkapi;
4. Peninjauan Lokasi;
5. Pemohon / pihak yang diberi kuasa menerima surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah (SKPT);

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 s/d 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (SKPT)



Kecamatan Malinau Utara

JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara

Pengaduan Layanan

082251114292 (Ahmad Fediansyah, A.Md)